

ABSTRAK

“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah”

Ayu Layla Aryani

040710845

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah atau hukum islam. Banyak produk yang ada di dalam Bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan yang menggunakan system bagi hasil. Dalam pembiayaan terdapat dua prinsip yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib), dengan modal sepenuhnya dari bank. Sedangkan musyarakah, bank (mitra pasif) hanya memberikan kontribusi modal sesuai kebutuhan yang diminta oleh nasabah (mitra aktif). Untuk memberikan standard mengenai bank syariah, IAI mengeluarkan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk mudharabah dan musyarakah yang ada di dalam bank syariah harus sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK No.105 dan PSAK No.106 dari pengakuan, pengukuran, dan juga penyajiannya.

Kata kunci : Mudharabah, Musyarakah, PSAK, Bank Syariah